

**WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN UNTUK PEMBEBASAN TANAH
DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SAINS SALMAN
ASSALAM MENURUT HUKUM ISLAM
DI DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh :

**FAUZIAH HUSNUL KHOTIMAH
NIM: 1708201086**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1443 H/ 2022 M

ABSTRAK

Fauziah Husnul Khotimah, NIM 1708201086, “WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN UNTUK PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SAINS SALMAN ASSALAM MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON”, 2022

Salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial adalah wakaf. Semangat umat Islam sangatlah tinggi terutama untuk menyiarkan Islam dan memajukan pengetahuan agama juga sosial ekonomi. Karena sangat banyak manfaat yang didapat dari wakaf, pemerintah menetapkan legalitas wakaf melalui undang-undang dan peraturan perundangan di Indonesia. Pada tahun 2002, dikeluarkanlah fatwa oleh MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang. Pondok Pesantren ini juga menerapkan sistem wakaf. Wakaf tersebut, bisa berupa barang, bangunan, tanah maupun uang. Uniknya, pemberian wakaf disini dengan cara patungan, yaitu menyumbangkan beberapa jumlah uang sesuai dengan kemampuan, kemudian uang itu nantinya dialokasikan untuk pembebasan tanah dan pembangunan pondok pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: “Bagaimana praktik wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam, Bagaimana target dan tujuan wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam serta Bagaimana wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang didapatkan dengan cara wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: Praktik wakaf uang tunai patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam adalah pihak yayasan menawarkan kepada keluarga, wali santri atau masyarakat untuk membeli sebuah tanah kemudian mewakafkannya. Pembelian tersebut bisa satu meter, dua meter atau bahkan 0,25 meter sesuai dengan kemampuan wakif. Pembebasan lahan tersebut dibeli dengan cara patungan kemudian diwakafkan kepada Pondok Pesantren. Target dan tujuan dari wakaf uang tunai patungan ini sangat baik, karena ragam pengaplikasian wakafnya mempermudah masyarakat untuk mengikuti program wakaf ini. Masyarakat bisa mewakafkan sebagian hartanya tanpa harus mempunyai tanah atau bangunan terlebih dahulu. Program wakaf di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam ini pada dasarnya adalah wakaf uang yang kemudian uang ini dialokasikan untuk pembelian tanah wakaf, sehingga tanah yang dibeli orang tersebut adalah untuk wakaf. Jadi wakaf uang tunai patungan boleh menurut hukum Islam karena hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an, Hadits Rasulullah, UU No. 41 Tahun 2004 dan kemudian diperkuat dalam Fatwa MUI tentang Wakaf Uang serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020..

Kata Kunci : Wakaf Uang Tunai, Patungan, Pembebasan Tanah

ABSTRACT

Fauziah Husnul Khotimah, NIM 1708201086, "WAQF OF JOINT CASH FOR LAND ACQUISITION IN THE DEVELOPMENT OF SAINS SALMAN ASSALAM ISLAMIC BOARDING SCHOOL ACCORDING TO ISLAMIC LAW IN CIKALAHANG VILLAGE DUKUPUNTANG DISTRICT OF CIREBON REGENCY", 2022

One of the worship that has a social function is waqf. The spirit of Muslims is very high, especially to broadcast Islam and cool religious knowledge as well as socio-economic. Because there are so many benefits obtained from waqf, the government establishes the legality of waqf through laws and regulations in Indonesia. In 2002, a fatwa was issued by the MUI on the permissibility of waqf money. The Islamic Boarding School also implements a waqf system. The waqf, can be in the form of goods, buildings, land or money. Uniquely, the provision of waqf here by joint venture, which is to donate some amount of money in accordance with the ability, then the money will be allocated for land acquisition and the construction of boarding schools.

This research aims to answer from the questions that are the formulation of the problem: "How is the practice of joint cash waqf in Sains Salman Assalam Islamic Boarding School, How to target and objective joint cash waqf in Sains Salman Assalam Islamic Boarding School and How to waqf cash in Sains Salman Assalam Islamic Boarding School joint venture Islamic Law". This research uses qualitative methods, data obtained by interviewing with sources, then analyzed with descriptive methods of analysis.

As for the results of this research: The practice of joint cash waqf at Sains Salman Assalam Islamic Boarding School is the foundation offering to families, guardians or the community to buy a land and then represent it. The purchase can be one meter, two meters or even 0.25 meters according to wakif capabilities. The land acquisition was purchased by joint venture and then represented to the boarding school. The target and purpose of this joint venture cash waqf is very good, because the variety of waqf applications makes it easier for people to follow this waqf program. People can represent some of their property without having to own land or buildings first. The waqf program at Sains Salman Assalam Islamic Boarding School is basically a waqf of money which is then allocated for the purchase of waqf land, so that the land purchased by the person is for waqf. So the joint venture cash waqf can be in accordance with Islamic law because this is in accordance with the proposition of the Qur'an, Hadith of the Prophet, Law No. 41 of 2004 and then strengthened in the MUI Fatwa on Waqf Money and The Indonesian Waqf Agency Regulation No. 01 of 2020.

Keywords : Waqf Cash, Joint Venture, Land Acquisition

الملخص

فوزية حسن الخاتمة ، نمة الطالبة ١٧٠٨٢٠١٠٨٦ ، "وقف النقدي بالمشاركة من أجل اقتناء الأراضي في التنمية معهد سلمان السلام عند حكم الإسلام بقرية جيكالاهانغ ، دوكيونتانغ ، سيريبون". ٢٠٢٢

الوقف هو نوع من العبادة التي لها وظيفة اجتماعية. روح الشعب الإسلام مرتفع جدا وخاصة لنشر الإسلام والترويج عن المعرفة الدينية و الاجتماعية الاقتصادية. لأن هناك الكثير من الفوائد التي تم الحصول عليها من الوقف ، تحدد الحكومة عن شرعية الوقف من خلال القوانين. القوانين واللوائح في إندونيسيا. في السنة ٢٠٠٢ ، أصدرت فتوى من مجلس العلماء الإندونيسيا بشأن جواز الوقف النقدي. تطبيق هذا المعهد نظام الوقف أيضا، يمكن أن يكون الوقف على شكل البضائع، المباني أو الأراضي أو المال. ومن العجيب، إعطاء الوقف هنا عن طريق مشروع مشترك ، وهو التبرع بمبلغ من المال وفقاً للقدرة، ثم سيتم الأموال لشراء الأراضي وإنشاء معهد .

تهدف هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة التي في صياغة المشكلة: "كيف تتم ممارسة الوقف النقدي المشترك في معهد سلمان السلام الإسلامية ، ما هي أهداف وغايات الوقف النقدي مشترك في مدرسة سلمان السلام الإسلامية وكيف مشروع الوقف النقدي المشترك عند الإسلام". يستخدم هذا البحث المنهج لشركة البيانات النوعية التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلات مع المخبرين، ثم حللت بطريقة التحليل الوصفي .

نتائج هذه الدراسة: ممارسة الوقف النقدي المشترك في مدرسة سلمان السلام الإسلامية ، أنّ المؤسسة التي تقدم الى الأسرة أو أولياء الأمور أو المجتمع لشراء الأرض ثم تبرع بها. يمكن أن يكون الشراء متراً واحداً أو مترين أو ٠,٢٥ متر حسب قدرة الواقف. حيازة الأرض تم شراؤها في مشروع مشترك ثم تم التبرع بها للمعهد إن أهداف هذا الوقف النقدي المشترك وأهدافه جيد جدا، لأنّ تطبيق الوقف يسهل على الناس الالتحاق بالبرنامج هذا الوقف يمكن للناس التبرع بجزء من ثروتهم دون الحاجة تملك الأرض أو المباني. برنامج الوقف في معهد سلمان السلام الإسلامية هي في الأساس وقف نقدي ثم يخصص هذا المال لشراء أرض الوقف بحيث تكون الأرض الذي اشتراه الإنسان للوقف ، لذلك يمكن أن يكون الوقف النقدي المشترك وفقاً للشرعية الإسلامية لأن هذا يتوافق مع حجج القرآن والحديث رسول الله ، قانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ وتم تعزيه لاحقاً في فتوى حول الوقف النقدي وكذلك في قانون BWI رقم ١ لعام ٢٠٢٠.

الكلمات الرئيسية : الوقف النقدي ، مشروع مشترك ، اقتناء أرض

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN UNTUK PEMBEBASAN TANAH DALAM
PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SAINS SALMAN ASSALAM MENURUT
HUKUM ISLAM**

DI DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG

KABUPATEN CIREBON

Diajukan sebagai Salah satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:

FAUZIAH HUSNUL KHOTIMAH

NIM: 1708201086

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Kosim, M. Ag

NIP. 196401041992031004



H. A. Otong Bustomi, M. Ag

NIP. 197312232007011022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **FAUZIAH HUSNUL KHOTIMAH**, NIM : **1708201086** dengan judul **"WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN UNTUK PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SAINS SALMAN ASSALAM MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401041992031004

Pembimbing II

H. A. Otong Bustomi, M. Ag
NIP. 197312232007011022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN UNTUK PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SAINS SALMAN ASSALAM MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON”, oleh FAUZIAH HUSNUL KHOTIMAH, NIM : 1708201086, telah diajukan dalam sidang Munaqaswah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 21 Februari 2021.


Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:


Ketua Sidang,
H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Sekretaris Sidang,

Leliya, M. H
NIP. 198302272009122007

Penguji I,

Dr. H. Aan Jaclani, M. Ag
NIP. 197506012005011008

Penguji II,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauziah Husnul Khotimah
NIM : 1708201086
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 April 1997
Alamat : Jl. Albasia IV No. 97 RT/RW 002/009,
Bumi Arumsari, Kec. Talun, Kab.
Cirebon, Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN UNTUK PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SAINS SALMAN ASSALAM MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 07 Februari 2022
Saya yang menyatakan,



FAUZIAH HUSNUL KHOTIMAH
NIM : 1708201086

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT dengan segala perlindungan, pertolongan dan kesehatan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dengan karunia, kemurahan dan ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini. Sholawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang juga agar senantiasa memberikan syafaatnya sampai di akhirat kelak.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta Bapak Solehudin yang telah bekerja keras untuk mencari nafkah, kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Terimakasih juga karena telah memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan penelitian ini.

Tak lupa juga kuucapkan terimakasih yang besar-besarnya untuk ibunda tercinta Ibu Haryani yang telah mengandung selama 9 bulan, melahirkan, mendidik serta merawat anak-anaknya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga saya bisa sampai dititik ini.

Skripsi ini adalah sebuah persembahan kecil untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia ini menutup pintunya untuk saya, bapak dan ibu justru membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membka hati untuk saya. Terimakasih karena selalu ada untukku, selalu mendo'akanku, selalu memberikan motivasi untukku dan selalu menyayangiku.

Tak bisa kugantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orangtuaku, hanya do'a yang bisa kupanjatkan untukmu. Tunggulah sampai kubisa mengangkat harkat dan derajat serta bisa membahagiakan kalian.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا آمِينَ

Artinya : “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orangtuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil” Āmīn.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Klayan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 14 April 1997 dari pasangan Bapak Solehudin dan Haryani. Penulis sempat berpindah-pindah tempat tinggal sampai akhirnya menetap di Bumi Arumsari Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya.

Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah:

1. TK Maslichah, lulus pada tahun 2003.
2. SDN II Kepongongan, lulus pada tahun 2019.
3. SMPN 1 Sumber, lulus pada tahun 2012.
4. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, lulus pada tahun 2016.

Pengalaman organisasi yang pernah ditempuh:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon El-Farouk IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Dewan Mahasiswa Institut (DEMA-I) Syekh Nurjati Cirebon
4. Himpunan Mahasiswa Madani (HMM), Mahasiswa Alumni Gontor

Penulis mengikuti program S1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program studi Hukum Keluarga (HK) pada tahun 2017 sampai dengan 2021 dan mengambil judul skripsi **“WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN UNTUK PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SAINS SALMAN ASSALAM MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA CIKALAHANG KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag dan Bapak H. A. Otong Bustomi, M.A.

KATA PENGANTAR

Beribu-ribu rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang dengan rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “Wakaf Uang Tunai Patungan Untuk Pembebasan Tanah Dalam Pengembangan Pondok Pesantren Sains Salman Assalam Menurut Hukum Islam Di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon”.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar kebanggaan Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam


Pelaksanaan penelitian serta penyusunan skripsi dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam,
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga,
4. Ibu Leliya, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga,
5. Bapak Dr. H. Kosim, M. Ag dan Bapak H. A. Otong Bustomi, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah dengan ikhlas memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan yang sangat bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini,
6. Bapak Asep Saefulloh M.H.I, selaku dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I selaku Dosen Jurusan Hukum Keluarga sehingga peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, terimakasih penulis haturkan atas segala bimbingan, saran, dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan,
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga beserta staffnya, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis,
8. KH. Dr. Usep Saifuddin Zuhri, M.Pd.I, pengasuh Pondok Pesantren Sains Salman Assalam dan Ustadz Zaki Hidayat, S.Pd, ketua Yayasan Assalam serta Ustadz Muhammad Saeful Haq, S.E selaku ketua BAZAS yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara dalam penelitian skripsi ini,
9. Terimakasih kepada adik Ahmad Fudholi dan Fitri Aulia serta keluarga besar yang penulis cintai yang tanpa lelah memberikan dukungan baik spiritual, mental, dan materi, sehingga penulis bisa sampai ditahap akhir S1 dengan menyelesaikan penyusunan skripsi ini,
10. Ari Surahman, yang telah banyak membantu, memberikan masukan dan pemikiran demi kesuksesan skripsi ini.
11. Anis Khoirunnisa dan Yuliah Elitha yang telah memberikan dukungan demi kesuksesan skripsi ini
12. Seluruh teman-teman HKI C dan teman-teman Pondok Pesantren Sains Salman Assalam yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan mendo’akan perjalanan perkuliahan dari awal semester sampai sekarang,

Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, disampaikan beribu-ribu terimakasih atas segala dukungannya, semoga Allah Swt menghitung sebagai amalan yang bisa mengantarkan kita semua hingga bertemu disurganya. Aamiin.

Cirebon, 07 Februari 2022

Penulis



Fauziah Husnul Khotimah



DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Wakaf	19
1. Definisi Wakaf.....	19
2. Landasan Hukum Wakaf	21
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26
4. Macam-Macam Wakaf	32
5. Tata Cara Wakaf.....	36
B. Wakaf Uang Tunai	39
1. Definisi Wakaf Uang Tunai.....	39

2. Landasan Wakaf Uang Tunai	41
3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang Tunai	43
4. Macam-Macam Wakaf Uang Tunai	46
5. Tata Cara Wakaf Uang Tunai	47
BAB III PROFIL LEMBAGA	49
A. Profil Yayasan Assalam	49
B. Profil Pondok Pesantren Sains Salman Assalam	51
C. Pembebasan Tanah dan Pengembangan Pondok Pesantren Sains Salman Assalam	59
BAB IV ANALISIS DATA	62
A. Praktik Wakaf Tunai Patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam	62
B. Target dan Tujuan Wakaf Uang Tunai Patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam	66
C. Wakaf Uang Tunai Patungan di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam Menurut Hukum Islam	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI	
LAMPIRAN 2 SURAT PENGANTAR PENELITIAN	
LAMPIRAN 3 SURAT PERETUJUAN PENELITIAN	
LAMPIRAN 4 SURAT TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN	
LAMPIRAN 5 KARTU BIMBINGAN	
LAMPIRAN 6 REKAPITULASI SPP	
LAMPIRAN 7 PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN 8 DOKUMENTASI	
LAMPIRAN 9 KWITANSI PEMBELIAN TANAH WAKAF	
LAMPIRAN 10 BUKTI TRANSFER WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN .	
LAMPIRAN 11 SERTIFIKAT WAKAF UANG TUNAI PATUNGAN	
LAMPIRAN 12 ASET WAKAF YAYASAN ASSALAM.....	
LAMPIRAN 13 DAFTAR WAKAF UNTUK TANAH 2.500 M ²	
LAMPIRAN 14 DAFTAR WAKAF UNTUK TANAH 552 M ²	
LAMPIRAN 15 DAFTAR WAKAF UNTUK TANAG 92 M ²	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan di dalam skripsi ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab / Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا (Alif)	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب (Ba)	B	Be
ت (Ta)	T	Te
ث (Ša)	š	es (dengan titik di atas)
ج (Jim)	J	Je
ح (Ha)	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ (Kha)	Kh	kadan ha
د (Dal)	D	De
ذ (Žal)	z	zet (dengan titik di atas)
ر (Ra)	R	Er
ز (Zai)	Z	Zet
س (Sin)	S	Es
ش (Syin)	Sy	Es dan ye
ص (Šad)	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض (Ḍad)	d	de (dengan titik di bawah)
ط (Ṭa)	t	te (dengan titik di bawah)
ظ (Ẓa)	z	zet (dengan titik di bawah)
ع ('ain)	”	komaterbalik (di atas)
غ (Gain)	G	Ge
ف (Fa)	F	Ef
ق (Qaf)	Q	Ki
ك (Kaf)	K	Ka
ل (Lam)	L	El
م (Mim)	M	Em
ن (Nun)	N	En
و (Wau)	W	We
ه (Ha)	H	Ha
ء (Hamzah)		Apostrof, tetap lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي (Ya)	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dani
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... أِ... أِ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di

			atas
يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu (asy-syamsu)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa auf al-kaila wa-almizān
Wa auf al-kaila wal mizān
Ibrāhīm al-Khalīl
Ibrāhīmūl-Khalīl
Bismillāhimajrehāwamursahā
Walillāhi „alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla
Walillāhi „alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Inna awwalabaitinwuḍī'alinnāsilallażībi bakkatamubārakan
--

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qurʿānu

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fihil Qurʿānu
--

Walaqadraʿāhubil-ufuq al-mubīn Walaqadraʿāhubil-ufuqil-mubīn

Alhamdulillāhirabbil al-ʿālamīn Alhamdulillāhirabbilil ʿālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

Lillāhi al-amrujamiʿan

Lillāhil-amrujamiʿan

Wallāhabikullisyaiʿin ʿālim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman tajwid